



PROVINSI ACEH

-1-



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH  
DENGAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

NOMOR : PKS/27/X/KA/HK/2020/BNNP  
NOMOR : B-2155/Un.08/FST/HM-00.01/10/2020

### TENTANG

#### KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH

Berdasarkan Kesepakatan Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-7659/Un.08/R/XII/2017 dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor NK/873/XII/2017/BNNP Aceh, maka Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Masduki, SH** : Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Mr. Mohd. Hasan, Lr. Geuchik Amin Ahmad, Batoh, Banda Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Budi Azhari, M.Pd** : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri

--	--

AR-RANIRY dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry, Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja yang mengemban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh, yang memiliki tugas pokok di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat dan memiliki fungsi melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lingkungan Pendidikan serta komponen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan yang berupaya menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi yang integratif, dinamis, dan humanis, berlandaskan syariat islam dan kearifan lokal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Per/03/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran

4	5
---	---

6. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pembinaan, pendidikan, penelitian dan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Aceh, dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**


1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam rangka mendukung Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki dayang saing tinggi dengan tetap berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

1. Pemanfaatan, pertukaran data dan informasi dari Basis Data Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY dan data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
2. Penyebarluasan informasi dan pengembangan materi P4GN;
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia **PARA PIHAK** di bidang P4GN;
4. Sinergitas Program **PARA PIHAK** dalam upaya melaksanakan Instruksi Presiden Nomor.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan

	57
---	----

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024;

5. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
6. Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program kerja P4GN, dan
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bidang P4GN.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kegiatan yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Untuk Rumusan Petunjuk Teknis Kegiatan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang di sepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksana tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal, Bulan dan Tahun penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun berjalan dan akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya Tanggal, Bulan dan Tahun perjanjian kerjasama ini.
2. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya dan/atau tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal dari Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK PERTAMA**  
**MASDUKI, SH**

  
**PIHAK KEDUA**  
**BUDI AZHARI, M.Pd.**

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 27  
6C6FFAHF296030407  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

3	5
---	---